

Jl. Dewi Sartika No. 54 Kel. Kepatihan
Kec. Kaliwates - Kab. Jember
Telepon : (0331) 5102770
Surel : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 586/PM.00.02/K.JI-07/11/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

22 November 2024

Yth: **Ketua KPU Jember**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 421/HK.03-Kpt/07KPU/1X/2020 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pengadaan Logistik Pemilihan Dan Pendistribusiannya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
12. Surat Edaran Nomor 49 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran pada Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya pada Pemilu Tahun 2024.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Provinsi mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan termasuk tahapan pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya, maka sebagai upaya dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Jember mengimbau kepada KPU Kabupaten Jember dalam pelaksanaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 BAB IV Huruf H, bahwa:
KPU Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan kelebihan Surat Suara yakni

Surat Suara yang rusak maupun Surat Suara yang melebihi jumlah kebutuhan dengan langkah sebagai berikut:

- a. menghitung jumlah kelebihan Surat Suara;*
 - b. pemusnahan jumlah kelebihan Surat Suara dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;*
 - c. pemusnahan kelebihan Surat Suara disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan*
 - d. pemusnahan kelebihan Surat Suara dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, serta Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menggunakan Format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang diunduh dan diunggah kembali pada aplikasi Silog Pilkada.*
2. KPU Jember menghitung Jumlah Kelebihan Surat Suara;
 3. Pemusnahan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2024;
 4. Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur, Kepolisian Polres Jember, Bawaslu Jember berkaitan dengan melakukan pemusnahan kelebihan Surat Suara yakni Surat Suara yang rusak maupun Surat Suara yang melebihi jumlah kebutuhan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

SANDA ADITYA PRADANA

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
2. Arsip